



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 267/Pdt.P/2021/PN Ckr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

Nama : Hj. Titin Rasiti  
Tempat, Tanggal Lahir : Kuningan, 14 Maret 1969  
NIK : 3216065403690014  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : ISLAM  
Alamat : KP. Bahagia RT 002 RW 004 Kelurahan  
Tambun, Kecamatan Tambun Selatan,  
Kabupaten Bekasi.,  
selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

- Setelah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 22 Oktober 2021, Nomor : 267/Pdt.P/2021/PN.Ckr tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi dimuka persidangan;
- Telah memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan dipersidangan;

-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA :-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 22 Oktober 2021 di bawah register Nomor 267/Pdt.P/2021/PN Ckr , telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon sejak kecil telah diberi nama oleh orang tuanya dengan nama Rasiti, sebagaimana yang tertulis dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Dan Ijazah Sekolah Menengah Akhir (SMA).
2. Bahwa setelah Pemohon beranjak dewasa dan menikah, nama Pemohon

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2021/PN.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditambahkan oleh orang tuanya menjadi Titin Rasiti, yang sebagaimana tertulis dalam Buku Nikah.

3. Bahwa pada tahun 2014, Pemohon berangkat ke tanah suci Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, sehingga setelah menunaikan ibadah haji, Pemohon mencantumkan gelar Hj (Hajjah) pada namanya dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3216065403690014, dan Kartu Keluarga Nomor 3216060711140008 menjadi Hj. Titin Rasiti.
4. Bahwa pada saat keberangkatan ibadah haji di tahun 2014, pemohon menggunakan nama Paspor dengan nama Rasiti Suminta Natawatiman. Suminta Natawatiman merupakan ayah kandung dari Pemohon, sebagaimana yang tercantum dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Ijazah Sekolah Menengah Akhir (SMA), dan Buku Nikah.
5. Bahwa dalam dokumen tersebut diatas nama Pemohon terdapat berbeda-beda penulisan nama, yaitu dengan nama Rasiti, dengan nama Titin Rasiti, dan dengan nama Hj. Titin Rasiti.
6. Bahwa dengan tulisan nama : Titin, dan dengan tulisan nama : Titin Rasiti, dan dengan tulisan nama : Hj. Titin Rasiti adalah orang yang sama yaitu subjek hukum yang menunjuk permohonan pemohon ini, dan nama yang dipakai adalah Hj. Titin Rasiti.
7. Bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon ini adalah untuk mengganti Paspor baru di Kantor Imigrasi Kota Bekasi. Pada saat Pemohon mengajukan pembuatan Paspor baru, pengajuan Pemohon ditolak oleh Kantor Imigrasi Kota Bekasi, dikarenakan adanya perbedaan nama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Ijazah terakhir, dan Paspor lama Pemohon.
8. Bahwa dalam mengajukan pembuatan Paspor, Kantor Imigrasi Kota Bekasi merujuk pada nama yang tercantum dalam Ijazah terakhir, dikarenakan terdapat perbedaan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Ijazah terakhir, dan Paspor lama, oleh karena itu Pemohon membutuhkan Penetapan Pembetulan atau Ganti Nama dari Pengadilan Negeri Cikarang, agar nama Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap warga negara diwajibkan memiliki identitas yang sama.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan ini dengan harapan agar Ketua Pengadilan Negeri Cikarang cq Hakim yang memeriksa, berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3216065403690014 dengan nama Hj. Titin Rasiti. Dan Ijazah Sekolah Menengah Akhir (SMA) dengan No. 02 OC oh 07578997 atas nama Rasiti. Dan Paspor dengan nomor C2138661 atas nama Rasiti Suminta Natawatiman, adalah nama dengan subjek hukum yang sama.
3. Menetapkan bahwa nama Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Paspor dengan nomor C2138661 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Bekasi tertanggal 19 November 2018 dengan nama Rasiti Suminta Natawatiman untuk dibetulkan atau diganti nama menjadi Titin Rasiti.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan NIK. 3216065403690014 atas nama HJ. TITIN RASITI ;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3216060711140008, atas nama Kepala Keluarga Sutedi ;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Paspor Republik Indonesia dengan Nomor A. 5654716, atas nama RASITI SIMUNTA NATAWATIMAN dengan masa berlaku sampai dengan 13 Juni 2018 ;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Paspor Republik Indonesia dengan Nomor C. 2136661, atas nama RASITI SIMUNTA NATAWATIMAN dengan masa berlaku sampai dengan 19 November 2023 ;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar No.02 OC oh 0757897 atas nama TITIN RASITI yang dikeluarkan oleh SMA PGRI Kuningan Jawa Barat ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar No.02 OB oh 13892028  
atas nama TITIN RASITI yang dikeluarkan oleh SMP Negeri  
Luragung, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat ;
7. Bukti P-7 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 753/17/III/90, antara Sutedi  
dengan Titin Rasiti, pad tanggal 17 Maret 1990, yang  
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwaru,  
Kabupaten Kuningan, Jawa Barat pada tanggal 17 Maret  
1990;
8. Bukti P-8 : Asli Surat Keterangan Nomor 474/1625/X/2021 yang  
dikeluarkan oleh Kepala desa Tambun, Kec. Tambun Selatan,  
Kabupaten Bekasi, pada tanggal 21 September 2021;

Menimbang, bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat bukti di atas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai Pembanding, dan bukti surat P.1 sampai dengan P.8 adalah sesuai dengan Aslinya

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Irwan Kosasih:
2. Saksi Ayu Noviani:

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lainnya lagi dan selanjutnya memohon suatu penetapan;

## -----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk perubahan nama Pemohon pada paspor Pemohon yang semula tertulis Rasiti Suminta Natawatiman untuk dibetulkan atau diganti nama menjadi Titin Rasiti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P – 1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon ternyata bahwa tempat tinggal/domisili Pemohon beralamat di TP Bahagian RT.002, RW.004, Kelurahan Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa "Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- b. Kartu keluarga;
- c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Irwan Kosasih dan Saksi Ayu Noviani Ada perbedaan nama antara di Paspor pemohon dengan data – data kependudukan lainnya, seperti di KTP, KK, dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P-3 berupa Paspor Republik Indonesia dengan Nomor A. 5654716, atas nama RASITI SIMUNTA NATAWATIMAN dengan masa berlaku sampai dengan 13 Juni 2018 serta bukti P-4 berupa Paspor Republik Indonesia dengan Nomor C. 2136661, atas nama RASITI SIMUNTA NATAWATIMAN dengan masa berlaku sampai dengan 19 November 2023, dimana jika disandingkan dengan keterangan saksi tersebut benar jika paspor tersebut adalah nama dengan subjek hukum yang sama.

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 49 huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mensyaratkan adanya Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama dikaitkan dengan pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal Pemohon, maka seharusnya yang menjadi dasar perubahan nama Pemohon dalam akta kelahirannya yang kedua adalah penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa kutipan akta nikah didapatkan fakta hukum jika telah terjadi pernikahan yang sah antara seorang laki-laki bernama Sutedi dengan seorang wanita bernama Titin Rasiti pada tanggal 17 Maret 1990

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Surat Keterangan Nomor 474/1625/X/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambun, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi adalah diketahui bahwa Hj. Titin Rasiti. dan Rasiti Suminta Natawatiman, adalah nama dengan subjek hukum yang sama.

Menimbang, bahwa perubahan nama memberikan implikasi hukum tentang perubahan nama sehingga harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan serta perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran tersebut telah disertai dengan dokumen kependudukan lain yaitu KTP dan KK Pemohon yang berkesesuaian satu sama lainnya dan menjadi dasar dalam syarat pengajuan PASPOR sehingga petiutim angka dua dan tiga Pemohon sudah sepatutnya pula untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional yang lebih mudah dipahami tanpa merubah maksud Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3216065403690014 dengan nama Hj. Titin Rasiti. Dan Ijazah Sekolah Menengah Akhir (SMA) dengan No. 02 OC oh

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07578997 atas nama Rasiti. Dan Paspor dengan nomor C2138661 atas nama Rasiti Suminta Natawatiman, adalah nama dengan subjek hukum yang sama.

3. Menetapkan bahwa nama Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Paspor dengan nomor C2138661 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Bekasi tertanggal 19 November 2018 dengan nama Rasiti Suminta Natawatiman untuk dibetulkan atau diganti nama menjadi Titin Rasiti. ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 09 November 2021, oleh Albert Dwiputra Sianipar, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Urip Sarjianto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

Urip Sarjianto, S.H.,

Albert Dwiputra Sianipar, S.H.,

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Materai Penetapan	Rp. 10.000,00
- Redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Ckr